



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:43/Pdt.P/2023/PN.Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MISI LOMO, Lahir di Tana Toraja tanggal 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Pao, Lembang Palipu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Yang dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 April 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register No.43/Pdt.P/2023/PN.Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Pemohon akan mengurus perpanjangan Passpor di Kantor Imigrasi Palopo, ternyata data nama yang tercantum dalam Paspor sebelumnya berbeda dengan data pemohon yang sekarang dimana dulu Pemohon pernah mengurus Passpor saat Pemohon pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan saudara pemohon yang sudah tinggal menetap disana dan pada saat pemohon mengurus passport pemohon mengurus lewat calo yang identitas pemohon dalam paspor adalah **MISI LOMO**, Lahir di **Tana Toraja** tanggal **31 Desember 1960** saat itu Pemohon menerima saja dengan tidak memikirkan segala akibatnya dikemudian hari dan Pemohon sudah mengabaikan karena saat itu Pemohon tidak pernah lagi keluar negeri, namun pada saat sekarang pemohon berencana akan berangkat ke luar Negeri untuk bertemu lagi dengan saudara pemohon sehingga Pemohon mengurus Passpor ke Kantor Emigrasi Palopo dan di Kantor Emigrasi ternyata data pemohon yang ada di paspor berbeda dengan data

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Akta Kelahiran dan KK pemohon sekarang, dimana dipasspor data pemohon adalah **MISI LOMO**, Lahir di **Tana Toraja** tanggal **31 Desember 1960** sehingga dari pihak Emigrasi memberi saran kepada pemohon untuk ke Pengadilan bermohon Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut dimana di Passpor adalah **MISI LOMO**, Lahir di **Tana Toraja** tanggal **31 Desember 1960** sedangkan di KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon bernama nama **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960**;

3. Bahwa karena adanya perbedaan data pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan harapan bisa diberikan penetapan sehingga pihak Emigrasi bisa menerbitkan kembali Passpor pemohon sesuai dengan data yang sebenarnya yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk pergi ke Luar Negeri dengan nama **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960**;
4. Bahwa pada saat terbit paspor tersebut Pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan paspor tersebut ;
5. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Passpor di Kantor Imigrasi Palopo atas nama **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960**, untuk itu Pemohon mengajukan surat penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
6. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah nama **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960** sesuai akte kelahiran, KK dan kartu tanda penduduk Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960**, sesuai dengan Akte kelahiran, KK dan Kartu tanda penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah Paspor atas nama **MISI LOMO**, Lahir di **Tana Toraja** tanggal **31 Desember 1960** menjadi nama pemohon yang sebenarnya **ELISABET MISI' PATASIK**, Lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960**;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELISABET MISI' PATASIK diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELISABET MISI' PATASIK tertanggal 20 Juli 2002 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ssesa Bassang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Misi Lomo tertanggal 26 September 2012 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Mery Rumakin Manuk Rante.** Yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan adanya kesalahan atau perbedaan nama pemohon dalam akte kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam paspor, Kartu keluarga Pemohon serta tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam paspor yaitu tertulis Misi Lomo namun yang sebenarnya adalah ELISABET MISI' PATASIK, sesuai dengan Akte kelahiran dan KTP;
- Bahwa pemohon mengalami kendala tersebut setelah ingin memperpanjang paspor pemohon pada kantor imigrasi karena ingin keluar negeri atau Malaysia menjenguk saudara;
- Bahwa benar Pemohon bernama ELISABET MISI' PATASIK yang lahir di **Palipu'**, tanggal **01 Juli 1960** dan sudah menikah;
- Bahwa sebelumnya pemohon memang pernah di Malaysia bersama saudaranya;

2. **Saksi Sanggo Batara,** yang dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sesa Bassang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan adanya kesalahan atau perbedaan nama pemohon dalam akte kelahirannya dengan nama yang tertulis dalam paspor, Kartu keluarga Pemohon serta tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar nama pemohon dalam paspornya yaitu tertulis Misi Lomo namun yang sebenarnya adalah ELISABET MISI' PATASIK, sesuai dengan Akte kelahiran;
- Bahwa pemohon mengalami kendala tersebut setelah ingin memperpanjang paspor pemohon pada kantor imigrasi karena ingin keluar negeri atau Malaysia menjenguk saudara disana;
- Bahwa benar Pemohon atau orang tua saksi bernama ELISABET MISI' PATASIK yang lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960;
- Bahwa sebelumnya pemohon memang pernah di Malaysia bersama saudaranya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 17 April 2023 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Pemohon dimana tertulis nama Misi Lomo yang lahir di Tana Toraja tanggal 31 Desember 1960 menjadi nama Elisabet Misi' Patasik lahir di Palipu pada tanggal 01 Juli 1960 sesuai akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu surat yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mery Rumakin Manuk Rante dan saksi Sanggo Batara serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar nama Pemohon adalah ELISABET MISI' PATASIK, Lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960, Alamat tempat tinggal Pao, Lembang Palipu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja (Vide P.1 dan P.2) dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon ingin keluar negeri yaitu Malaysia namun waktu pengurusan paspor di Kantor imigrasi, paspor Pemohon terjadi perbedaan nama dengan akte

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pemohon yaitu di paspor tertulis nama MISI LOMO, lahir di Tana Toraja tanggal 31 Desember 1960 (Vide bukti P.4) dan yang sebenarnya adalah nama ELISABET MISI' PATASIK, lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960 sesuai akte kelahiran pemohon (Vide bukti P.2), sehingga diperlukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa benar nama Pemohon dalam paspor sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas (Vide P.4) adalah bernama Misi Lomo;

Menimbang, bahwa surat paspor merupakan suatu produk hukum yang harus otentik, maka identitas Pemohon didalamnya harus sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam paspor Pemohon maka disarankan memperbaiki penulisan nama Pemohon dari tertulis nama MISI LOMO, lahir di Tana Toraja tanggal 31 Desember 1960 menjadi nama ELISABET MISI' PATASIK, lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960 sesuai akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas Pemohon dalam paspor merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka demi hukum Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah nama pemohon pada Paspor pemohon yaitu nama MISI LOMO, lahir di Tana Toraja tanggal 31 Desember 1960 menjadi nama ELISABET MISI' PATASIK, lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960 sesuai akte kelahiran pemohon oleh karena itu petitum poin 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama ELISABET MISI' PATASIK, Lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960, sesuai dengan Akte kelahiran, KK dan Kartu tanda penduduk Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Palopo untuk merubah Paspor atas nama MISI LOMO, lahir di Tana Toraja tanggal 31 Desember 1960 menjadi nama pemohon yang sebenarnya ELISABET MISI' PATASIK, lahir di Palipu', tanggal 01 Juli 1960;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh HELKA RERUNG, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale, dengan dibantu oleh EVA TONGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA TONGA, SH

HELKA RERUNG, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00;
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00;</u>

J u m l a h

Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)